

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PENJUALAN PRODUK MAKANAN YANG TIDAK MENGGUNAKAN BAHASA INDONESIA*

Oleh:

Nyoman Kamajaya**

Anak Agung Ketut Sukranatha***

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas
Udayana

Abstrak

Banyaknya produk makanan asing yang beredar dalam masyarakat tidak menggunakan bahasa Indonesia dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Peredaran ini dikarenakan perkembangan teknologi dari iklan situs *online* sehingga membuat konsumen ingin mencoba makanan tersebut. Hal ini memberikan celah pada pelaku usaha untuk mencari keuntungan tanpa memikirkan dampak penjualan produk makanan tanpa bahasa Indonesia. Permasalahan dari tulisan ilmiah ini adalah Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait penjualan produk makanan yang tidak berbahasa Indonesia dan tanggung jawab pelaku usaha apabila terjadinya kerugian pada pihak konsumen.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan melalui pendekatan perundang-undangan. Tulisan ilmiah ini bertujuan untuk memahami perlindungan hukum terhadap konsumen terhadap produk makanan yang tidak berbahasa Indonesia.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf c mengenai hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur serta pengaturan mewajibkan pelaku usaha untuk mencantumkan informasi dengan bahasa Indonesia sesuai Pasal 8 huruf j. Apabila terdapat pelanggaran dari Pasal tersebut maka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 62. Tanggung jawab pelaku usaha apabila terjadinya kerugian terhadap konsumen yaitu dengan memberikan ganti rugi diatur

* Penulisan Karya Ilmiah Ini Merupakan Diluar Ringkasan Skripsi

** Nyoman Kamajaya, adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, nym.kamajaya@yahoo.com

*** Anak Agung Ketut Sukranatha, adalah Dosen Pengajar Bidang Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

pada Pasal 19 dan apabila pelaku usaha tidak memberikan ganti rugi maka konsumen dapat melakukan tuntutan ganti rugi. Adanya pelanggaran tersebut maka diperlukan pengaturan serta pengawasan yang ketat mengenai peredaran produk makanan yang tidak menggunakan bahasa Indonesia di masyarakat.

Kata Kunci: Perindungan Hukum, Perlindungan Konsumen, Produk Makanan tidak Berbahasa Indonesia

Abstract

The number of foreign food products circulating not in Indonesian can cause harm to the consumer. This is because the circulation of technological development of advertising in the online sites that makes consumers want to try the food. This gives a gap in business to make a profit without thinking about the impact of the sale of food products without Indonesian. The problems of this journal are about related consumer protection laws against the sale of food products that are not in Indonesian and responsibilities of businesses when there is a loss on the part of consumers.

The research methods used is a normative legal research methods to approach legislation. This research aims to understand the legal protection of consumers against food products that are not in Indonesian.

The results of the research are the legal protection of the consumer stipulated in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection Article 4 letter c of the consumer's right to get clear, true and honest information about the food product and regulation obliging businesses to include information with Indonesian accordance with Article 8 letter j. If there is a violation of that article, it can be subject to criminal sanctions in accordance with the provisions of Article 62. The responsibility of businesses if the loss to consumers to provide compensation stipulated in Article 19 and if businesses do not provide compensation so consumers can make claims for compensation.

Keywords: Legal Protection, Consumer Protection, Food Product not in Indonesian

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman ini mengakibatkan beberapa produk asing beredar di masyarakat Indonesia. Produk asing tersebut yang belum mendapatkan izin dari pemerintah Indonesia untuk beredar di masyarakat. Produk asing itu sudah dipastikan

menggunakan bahasa dari asal negara produk di produksi. Masuknya produk asing di Indonesia diakibatkan oleh perkembangan perdagangan bebas yang sedang tumbuh di negara berkembang yang berintegritas dengan system perdagangan bebas secara keseluruhan.¹ Pembelian *online* yang sedang banyak dilakukan oleh seluruh kalangan masyarakat merupakan salah satu cara perdagangan bebas itu muncul. Keingintahuan masyarakat terhadap sesuatu yang belum pernah mereka coba, mengakibatkan masyarakat Indonesia mencoba produk asing tersebut khususnya produk makanan asing. Keingintahuan masyarakat muncul diakibatkan oleh perkembangan teknologi yang memudahkan masyarakat mengakses aplikasi yang memberikan informasi baik itu hiburan, berita ataupun hal lainnya.

Produk makanan asing yang dijual oleh pelaku usaha dengan berbagai cara, baik itu ketika pelaku usaha sedang berada di luar negeri ataupun memiliki situs *online* yang dapat dilihat oleh masyarakat Indonesia. Produk makanan asing yang tidak menggunakan bahasa Indonesia dapat mengakibatkan kerugian pada konsumen yang ingin mencoba makanan tersebut. Hal ini dikarenakan setiap manusia pasti memiliki tingkat sensitifitas yang berbeda terhadap suatu komposisi dari produk makanan tersebut, selain itu masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam sehingga terdapat larangan memakan daging babi dan diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Tidak adanya bahasa Indonesia pada komposisi produk makanan asing yang dijual oleh pelaku usaha dapat menimbulkan kerugian pada konsumen. Pelaku usaha menjual produk makanan tersebut hanya untuk meraih untung dikarenakan naiknya popularitas

1. Ade Maman Suherman, 2014, *Hukum Perdagangan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 7

makanan asing itu pada situs *online*, sehingga keingintahuan masyarakat semakin meningkat.

Keamanan produk makanan yang dikonsumsi konsumen sangatlah penting untuk diketahui nilai gizinya, komposisi ataupun bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan makanan tersebut. Konsumen pada hal ini hanya mementingkan terpenuhinya ingin tahu dan untuk mengikuti zaman untuk mencoba makanan asing itu. Penjualan produk makanan asing terus meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya penjualan produk makanan asing mengakibatkan banyaknya pelaku usaha *online* lainnya untuk menjual produk makanan asing tersebut pada masyarakat, sehingga pelaku usaha perlu memberikan perlindungan terhadap pembelian produk makanan asing pada konsumen yang akan membeli. Perlindungan yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan informasi yang jelas mengenai komposisi serta bahan yang terkandung dalam produk makanan asing tersebut sehingga konsumen dapat memikirkan kembali untuk membeli produk makanan asing. Apalagi pelaku usaha yang menjualkan produk makanan itu di Indonesia semestinya mengetahui mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Pemberian Informasi terhadap suatu produk merupakan tanggung jawab pelaku usaha yang sudah diatur pada Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut dengan UUPK).

Diaturinya kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas terhadap produk makanan asing yang dijual, tetap saja masih ada pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut dengan membohongi konsumen ataupun membuat *review* palsu mengenai produk makanan asing yang ia jual sehingga banyak konsumen yang percaya. Dampaknya konsumen yang

mengonsumsi produk makanan asing itu akan mengalami kerugian baik itu berupa keracunan makanan atau kerugian non-material.

Berdasarkan latar belakang diatas sehingga relevan untuk dilakukan suatu penelitian karya ilmiah dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Penjualan Produk Makanan yang Tidak menggunakan Bahasa Indonesia”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait penjualan produk makanan yang tidak menggunakan bahasa Indonesia?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian terkait penjualan produk makanan yang tidak menggunakan bahasa Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian dari tulisan ilmiah ini dengan melihat tujuan dari penelitian hukum yaitu mendapatkan pengetahuan dari kaedah-kaedah hukum yang terdapat pada suatu peraturan perundang-undangan.² Adapun tujuan dari tulisan ilmiah ini adalah untuk memahami perlindungan hukum terhadap konsumen dalam UUPK dan untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha apabila terjadinya kerugian terhadap konsumen terkait penjualan produk makanan yang tidak berbahasa Indonesia.

². Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, h. 49

II. Isi

2.1. Metode Penelitian

Metode Penelitian pada tulisan ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pengertian dari metode penelitian hukum normatif adalah suatu metode yang ditujukan pada obyek kajiannya berupa peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.³ Selain itu, penulisan dari karya ilmiah ini menggunakan suatu pendekatan perundang-undangan yaitu suatu pendekatan dengan menelaah dan meneliti suatu peraturan perundang-undangan serta produk hukum yang secara langsung berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani.

2.2. Hasil dan Analisis

2.2.1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Penjualan Produk Makanan yang Tidak Berbahasa Indonesia

Keingintahuan konsumen untuk mencoba produk makanan didukung oleh perkembangan teknologi. Pada penggunaan teknologi yang tinggi membuat konsumen dapat melihat hal-hal baru diluar dari lingkup sekitarnya seperti melihat iklan-iklan pada teknologi, hiburan para selebritas yang sedang berada diluar negeri ataupun selebgram yang sedang mengulas mengenai produk makanan asing yang telah ia beli di luar negeri. Akibatnya naiklah suatu popularitas produk makanan asing itu sehingga konsumen ingin mencobanya tanpa mencari lebih rinci apa saja komposisi dari makanan itu. Biasanya bahasa yang digunakan pada produk makanan asing sangat rumit, seperti contoh apabila produk makanan asing local Thailand yang bahasanya sulit dimengerti. Pesatnya suatu produk dan besarnya permintaan para

³. Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenida Media, Jakarta, h.34

konsumen untuk mencoba makanan asing, membuat pelaku usaha terutama pelaku usaha *online* untuk menjajakan keinginan konsumen tanpa memberikan informasi terhadap produk makanan asing yang mereka jual.

Indonesia telah meratifikasi perjanjian *World Trade Organization* (WTO), sehingga membuat banyaknya pula produk luar negeri dapat masuk ke Indonesia, terutama produk makanan asing. Pelaku usaha mendapatkan celah pada hal ini dengan memasukkan produk makanan asing tanpa mengubah ke Bahasa Indonesia, padahal penduduk Indonesia tidak semuanya mengerti bahasa asing. Kendati demikian, pelaku usaha yang hanya mementingkan untuk mencari keuntungan menjadikan hal ini lahan dagang tanpa memberikan informasi yang jelas serta memberikan ulasan palsu mengenai produk makanan asing tersebut.

Indonesia sudah membuat suatu peraturan untuk melindungi konsumen dari perilaku tidak baik pelaku usaha dengan adanya UUPK. Adanya UUPK itu sendiri dikarenakan tampaknya kedudukan dari konsumen sangat lemah dibandingkan dari kedudukan produsen.⁴ Pada Pasal 8 huruf j UUPK sudah mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan informasi barang yang diperjualkan dalam bahasa Indonesia. Penjualan makanan dengan bahasa Indonesia akan mempermudah konsumen untuk melihat komposisi serta cara pembuatan. Konsumen akan lebih memilih dengan tepat produk makanan apa yang tidak merugikan dirinya.

Informasi yang didapatkan oleh konsumen merupakan hak konsumen yang tertera pada Pasal 4 huruf c UUPK. Konsumen

⁴. Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, h.4

berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas terhadap makanan itu dari pelaku usaha yang menjual makanan. Informasi bisa berupa kandungan apa saja yang terdapat serta pembuatan dari makanan asing yang diperjualkan. Hak konsumen ini berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha pada Pasal 7 huruf b UUPK mengatur mengenai pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai barang yang diperjualkan pada konsumen.

UUPK telah memberikan perlindungan hukum bagi konsumen terkait penjualan produk makanan yang tidak berbahasa Indonesia, sehingga pelaku usaha yang melanggar dari ketentuan tersebut dikenakan sanksi pada Pasal 62 ayat (1) UUPK mengenai sanksi Pidana untuk pelaku usaha yang melanggar ketentuan dari Pasal 8 mendapatkan pidana penjara paling lama lima (5) tahun atau denda sebanyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

2.2.2. Pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian terkait penjualan produk makanan yang tidak berbahasa Indonesia

Pembelian makanan yang tidak berbahasa Indonesia dapat menimbulkan efek yang berbeda-beda pada setiap konsumen. Produk makanan yang tidak menggunakan bahasa Indonesia menyulitkan masyarakat untuk melihat komposisi makanan, sehingga hal ini sudah merugikan masyarakat. Dilihat pada kondisi ini, konsumen diminta untuk cermat dalam memilih produk makanan yang dikonsumsi, sehingga konsumen haruslah menanyakan detail dari komposisi makanan. Kerugian dapat berupa kerugian materiil ataupun kerugian non-materiil. Masalah konsumen yang mengalami kerugian merupakan masalah bagi

seluruh orang, sehingga permasalahan ini masuk pada masalah nasional yang harus diperhatikan oleh pemerintah.⁵

Pertanggung-jawaban pelaku usaha merupakan tanggung jawab yang bukan berdasarkan kontrak, sehingga pertanggung jawaban didasarkan pada tanggung jawab produk yang dimana menggunakan tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*). Pertanggung jawaban mutlak adalah pertanggung jawaban yang memiliki hubungan dengan antara kausalitas dengan subjek yang bertanggung jawab terhadap kesalahannya, yang artinya hubungan akibat perbuatan pelaku usaha dengan kerugian yang diderita oleh konsumen. Penggunaan prinsip tanggung jawab ini diupayakan untuk melindungi konsumen dari pelaku usaha yang tidak menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁶ Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang telah merugikan pihak konsumen, memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan pertanggung jawaban dari pihak pelaku usaha yang merugikannya.⁷

UUPK telah mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha apabila timbulnya kerugian pada konsumen terkait penjualan produk makanan yang tidak berbahasa Indonesia pada Pasal 19. Tanggung jawab dari pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi juga merupakan kewajiban pelaku usaha yang diatur pada Pasal 7 huruf f UUPK. Pada Pasal 19 UUPK mengatur mengenai ganti rugi dari pelaku usaha sebagai tanggung jawabnya

⁵. Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 4

⁶. Eli Wuria Dewi, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, h. 75

⁷. Ni Komang Ayu Nira Relies Rianti, (2017), "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen dalam Hal Terjadinya *Hortweighting* Ditinjau dari Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, (06)(04), h. 5, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/37177/23057>, diakses tanggal 18 Agustus 2018, Pukul 15.25

apabila terjadinya kerugian. Pada Pasal 19 ayat (2) UUPK mengatur mengenai bentuk ganti rugi yang diberikan pelaku usaha yaitu berupa penggantian barang yang setara nilainya, perawatan kesehatan dan pemberian santunan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan dari Pasal tersebut maka ganti rugi yang dapat diterima konsumen dapat berupa biaya perawatan apabila konsumen mengalami kerugian seperti keracunan makanan, alergi ataupun hal lainnya yang menyebabkan konsumen sakit. Apabila pelaku usaha melanggar dari ketentuan Pasal 19 ayat (2) maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen akan menjatuhkan sanksi administratif pada pelaku usaha berupa ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) diatur pada Pasal 60 UUPK.

UUPK juga melindungi konsumen dari pelaku usaha yang tidak mau memberikan ganti rugi dengan memberikan cara penyelesaian dengan tuntutan ganti rugi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut dengan BPSK) atau dapat juga melalui pengadilan.

III. Penutup

3.1. Kesimpulan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Penjualan Produk Makanan yang Tidak Berbahasa Indonesia terdapat pada Pasal 4 huruf c UUPK mengenai hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai suatu barang. Pasal 4 huruf c UUPK berkaitan dengan Pasal 7 huruf b UUPK mengenai kewajiban pelaku untuk memberikan informasi yang jelas, benar dan jujur. Produk makanan tersebut harus mencantumkan informasi dengan bahasa Indonesia diatur pada Pasal 8 huruf j UUPK.

2. Pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian terkait penjualan produk makanan yang tidak berbahasa Indonesia yaitu dengan memberikan ganti rugi sesuai dengan Pasal 19 UPPK mengatur mengenai ganti rugi dari pelaku usaha sebagai tanggung jawabnya apabila terjadinya kerugian.

3.2. Saran

1. Pemerintah sebagai pelindung masyarakat dari tindakan pelaku usaha yang tidak beritikad baik sebaiknya membuat suatu peraturan khusus mengenai peredaran serta pengawasan yang ketat terhadap produk makanan asing atau produk makanan yang tidak berbahasa Indonesia yang masuk dan beredar pada masyarakat.
2. Terjadinya kerugian konsumen akibat penjualan produk makanan asing yang dijual oleh pelaku usaha maka sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan pemeberian ganti rugi kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat beredarnya produk makanan yang tidak berbahasa Indonesia.

IV. Daftar Pustaka

1. Buku

- Ade Maman Suherman, 2014, *Hukum Perdagangan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta
- Eli Wurua Dewi, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenida Media, Jakarta

Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)

2. Jurnal Ilmiah

Ni Komang Ayu Nira Relies Rianti, (2017), "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen dalam Hal Terjadinya *Hortweighting* Ditinjau dari Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, (06)(04), h. 5, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/37177/23057>, diakses tanggal 18 Agustus 2018, Pukul 15.25

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821)